



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan:

- **SYAHRIR**, beralamat di Jalan Manuruki Pajjang Ruko No.1 Rt/ Rw 002/003, Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

**M e l a w a n**

- **MUSA. A. RAHIM (Ahliwaris MUCHLIS. A. RAHIM)** bertempat tinggal di Kompleks Ruko Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- **NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SYARIF RAHMAT,SH** berkedudukan di Jln. Mr. Muh.Yamin No. 53 C Pekkabata Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pol, tertanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pol, tertanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatannya tersebut, Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, berdasarkan relas panggilan sidang untuk sidang tanggal 3 Januari 2018 dan sidang tanggal 17 Januari 2018, namun Penggugat tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dengan gugatannya, dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara tersebut tidak berlarut-larut, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pol Gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjar dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran Gugatan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Pol Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, HERIYANTI, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL.T., SH.,MH dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HAMZAH, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H.RACHMAT ARDIMAL.T.,S.H.,M.H.

HERIYANTI,S.H.,M.Hum

HAMSIRA HALIM.S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,00.....
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 481.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Empat ratus delapan satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Pol